



Lila Triana, SH.

NOTARIS BANDA ACEH

SK Nomor : C-574 .HT .03 .01 .TH-2005
Tanggal 19 Desember 2005

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 Tanggal 1 September 2008



JALAN : SULTAN HOTEL NO. 16, PEUNAYONG
BANDA ACEH

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ITA MODISTE

Nomor : 35.-

-Pada hari ini, Rabu tanggal 21 (dua puluh satu)-----
Mei 2018 (dua ribu delapan belas), Jam 15.00 WIB (lima-
belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bahagian--
Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **LILA TRIANA**, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kota Banda Aceh, dengan dihadiri oleh-----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut-
pada akhir akta ini :-----



1. Nyonya **EVY MARINA AMALIAWATI**,-----

Mengurus Rumah Tangga, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1970 (seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di---
Kota Sabang, Jurong M. Nur Hasan, Kelurahan/Desa----
Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 1172025708700001, Warga Negara--
Indonesia.-----

2. Tuan **TEUKU MUHAMMAD ARDIANSYAH**,-----

Pelajar/Mahasiswa, lahir di Sabang, pada tanggal 08
(delapan) November 1993 (seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Kota----
Sabang, Jurong M. Nur Hasan, Kelurahan/Desa Kota----
Atas, Kecamatan Sukakarya,, Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 1172010811530002, Warga Negara Indonesia.----

3. Nona **CUT NUR MARLIA**,-----

Pelajar/Mahasiswa, lahir di Sabang, pada tanggal 16-
(enam belas) April 1998 (seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Kota--



Sabang, Jurong M. Nur Hasan, Kelurahan/Desa Kota----
Atas, Kecamatan Sukakarya,, Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 1172025604980002, Warga Negara Indonesia.----

-Penghadap Ketiga untuk sementara berada di Kota Banda-
Aceh.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Bahwa para penghadap bermaksud untuk mendirikan suatu-
lembaga yang diberi nama **LEMBAGA PENDIDIKAN ITA**
MODISTE, untuk selanjutnya disebut **LEMBAGA**.-----

-Untuk mencapai maksud tersebut para penghadap masing-
masing telah sepakat untuk menetapkan anggaran dasar---
lembaga yang berbunyi sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

-Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN ITA MODISTE**,---
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Sabang,-----
dengan memakai kantor cabang dan/atau perwakilan di---
tempat tempat lain yang ditetapkan oleh Badan-----
Pengurus.-----

-----**W A K T U**-----

-----**PASAL 2**-----

-**LEMBAGA** ini didirikan pada tanggal 15 (lima belas)---
Juni 2007 dua ribu tujuh) dan untuk waktu yang tidak--
ditentukan lamanya.-----

-----**A S A S**-----

-----**PASAL 3**-----

-**LEMBAGA** ini berasaskan falsafat Negara Pancasila dan-
Undang-undang Dasar tahun 1945 (seribu sembilan ratus-
empat puluh lima).-----

-----**TUJUAN**-----



PASAL 4

-LEMBAGA ini didirikan dengan maksud dan tujuan turut--
berpartisipasi aktif dalam proses meningkatkan-----
kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang dengan-----
berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan-----
kemanusiaan.-----

RUANG LINGKUP KEGIATAN

PASAL 5

-Untuk mencapai tujuan diatas, organisasi Lembaga-----
ini melakukan kegiatan berupa kursus-kursus sebagai-----
berikut:-----

1. Kursus Menjahit (Tata Busana).-----
2. Kursus Komputer.-----
3. Kursus Kerajinan Tangan.-----
4. Kursus Batik.-----
5. Kursus Pariwisata dan Pemandu Wisata.-----
6. Kursus Bahasa Inggris.-----
7. Kursus Tata Rias Pengantin.-----
8. Kursus Otomotif.-----
9. Kursus Tata Boga.-----
10. Kursus Bordir.-----
11. Kursus Akuntansi.-----
12. Kursus Seni Tari.-----
13. Kursus Desain Grafis.-----
14. Kursus Administrasi Perkantoran.-----
15. Kursus Pendidik PAUD.-----
16. Kursus Fotografi.-----
17. Kursus Kesetaraan.-----

BENTUK DAN SIFAT

PASAL 6



-LEMBAGA ini terdiri dari elemen-elemen masyarakat---
yang peduli terhadap kesejahteraan dan pendidikan-----
masyarakat di kota Sabang.-----

-----K E K A Y A A N-----

----- PASAL 7 -----

-Kekayaan LEMBAGA ini terdiri atas :-----

1. Kekayaan pangkal pertama sewaktu didirikan.-----
2. Sokongan/sumbangan dari pemerintah maupun swasta--
serta lembaga-lembaga baik dari dalam maupun luar-
negeri.-----
3. Penghasilan dari penghasilan-penghasilan lembaga.--
4. Bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang-----
menaruh minat terhadap lembaga ini.-----
5. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah.-----
6. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan--
sehari-hari dari lembaga, disimpan pada suatu bank-
atas nama lembaga atau dijalankan menurut tata---
cara yang ditentukan oleh badan pengurus.-----

----- DEWAN PENDIRI -----

----- PASAL 8 -----

1. Anggota Dewan Pendiri Lembaga ini terdiri dari :-----
 - a. Mereka yang mendirikan lembaga ini.-----
 - b. Seseorang yang atas usul dari seseorang anggota-
dewan pendiri yang hendak mengundurkan diri,-----
telah disetujui oleh rapat anggota dewan pendiri-
untuk menjadi penggantinya.-----
2. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh rapat
anggota dewan pendiri.-----
3. Pemberhentian dewan pendiri dilakukan karena-----



meninggal dunia, mengundurkan diri melakukan-----
tindakan yang menyimpang dan merusak visi-misi serta
citra baik lembaga.-----

4. Dewan pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi-----
jalannya lembaga.-----

5. Apabila anggota dewan pendiri tidak aktif 6 (enam)---
tahun berturut-turut diharuskan mengundurkan diri---
dari keanggotaan dewan pendiri.-----

6. Apabila salah satu dewan pendiri meninggal dunia----
atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukan-
oleh rapat anggota dewan pendiri.-----

----- DEWAN PENGURUS -----

----- PASAL 9 -----

1. Lembaga ini diurus oleh suatu dewan pengurus yang---
terdiri dari Direktur Program, Direktur-----
Administrasi dan Direktur Keuangan.-----

2. Para pengurus disebut sebagai Pengurus Harian.-----

3. Anggota dewan pengurus dipilih dan diangkat dalam---
kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh---
dewan pendiri untuk 2 (dua) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk waktu yang sama.-----

4. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, masing-masing
dewan pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan---
oleh dewan pendiri dengan alasan-alasan yang-----
bersangkutan harus dipanggil dimintai keterangannya.

5. Dewan pendiri dapat mengangkat beberapa dewan pakar,
penasehat atau pelindung dan atau pengawas.-----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- PASAL 10 -----



1. Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-----
peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.-----
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah----
Tangga semua hal yang tidak diatur dalam Anggaran---
Dasar, dan membuat peraturan yang dipandang perlu----
dengan persetujuan Pendiri.-----
3. Peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak
boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar lembaga.----

----- MASA KEPENGURUSAN -----

----- PASAL 11 -----

1. Masa kepengurusan selama 3 (tiga) tahun sama-----
dengan 1 (satu) periode dimulai dari tanggal-----
pengesahan.-----
2. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis--
dapat dipilih kembali. Bilamana seseorang anggota--
pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis,---
maka Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya--
akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh---
Rapat Anggota berikutnya.-----

----- BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN -----

----- PASAL 12 -----

- Keanggotaan berakhir karena :-----
- a. Meninggal dunia.-----
 - b. Diberhentikan oleh pengurus karena sesuatu dan----
lain hal.-----
 - c. Atas permintaan sendiri.-----
 - d. Dipidana penjara.-----
 - e. Berhalangan tetap.-----

----- STRUKTUR -----

----- PASAL 13 -----



-Struktur **LEMBAGA** ini sebagai berikut :-----

1. a. Penasehat.-----

2. Untuk pertama kali susunan Dewan pendiri dan Badan

Pengurus terdiri dari :-----

a.Dewan pendiri:-----

- Nyonya **EVY MARINA AMALIAWATI**, tersebut di atas.

- Tuan **TEUKU MUHAMMAD ARDIANSYAH**, tersebut di-----

atas.-----

- Nona **CUT NUR MARLIA**, tersebut di atas.-----

b.Badan Pengurus:-----

- **Ketua** : Nyonya **EVY MARINA**-----

AMALIAWATI, tersebut di-----

atas.-----

- **Sekretaris** : Tuan **TEUKU MUHAMMAD**-----

ARDIANSYAH, tersebut di-----

atas.-----

- **Bendahara** : Nona **CUT NUR MARLIA**,-----

tersebut di atas.-----

----- **PASAL 14** -----

a.Apabila dianggap perlu Dewan Pendiri dapat-----

mengangkat dan atau memberhentikan seorang-----

penasehat atau lebih.-----

b.Penasehat berhak memberikan nasehat kepada Badan--

Pengurus baik diminta ataupun tidak diminta.-----

c.Pengurus lainnya baik ketua harian, wakil ketua,--

ketua bidang dan lainnya akan ditambahkan melalui--

rapat dewan pendiri dengan dewan Pembina.-----

----- **RAPAT-RAPAT** -----

----- **PASAL 15** -----



1. Rapat anggota merupakan badan tertinggi dalam-----
Lembaga.-----
2. Rapat dapat dilaksanakan setiap bulan satu kali----
sebagai evaluasi dan laporan pertanggungjawaban----
kinerja pengurus.-----
3. Rapat memilih, mengangkat dan mengesahkan pengurus
baru setiap lima tahun.-----
4. Rapat menetapkan program kerja yang harus-----
dilaksanakan oleh pengurus.-----
5. Tiap anggota mempunyai hak satu suara.-----
Hak suara anggota tidak dapat diwakilkan.-----
6. Keputusan dianggap sah apabila dihadiri lebih dari
1/2 dari jumlah anggota.-----
7. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat-----
dan/atau suara terbanyak.-----

MUSYAWARAH BESAR

PASAL 16

1. Musyawarah besar atau disingkat dengan MUBES-----
merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam-----
Lembaga ini.-----
2. Musyawarah besar harus menghadirkan 2/3 dari-----
seluruh badan pendiri.-----
3. Musyawarah besar dihadiri oleh badan pendiri untuk
meminta pertanggung jawaban pengurus lama tentang---
program-program yang telah atau belum dijalankan.---
4. Musyawarah besar dilakukan untuk memilih dan-----
5. mengangkat seorang ketua baru.-----
6. Didalam musyawarah besar juga akan dibicarakan----
tentang amandemen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran-

Rumah Tangga (ART) yang dianggap kurang tepat atau sudah tidak tepat lagi dipergunakan,-----

-----TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN-----

-----PASAL 17-----

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai dari awal bulan-----
Januari sampai dengan akhir bulan Desember pada-----
tiap pergantian tahun.-----
2. Pada setiap akhir tahun buku-buku Lembaga ditutup---
dan dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran---
Lembaga dalam tahun buku yang lalu.-----
3. Badan Pengurus Lembaga menyiapkan laporan tahunan-
yang menyangkut penyelenggaraan tugasnya pada-----
tahun yang lalu.-----
4. Laporan pemasukan dan pengeluaran Lembaga dan-----
laporan tahunan lainnya disampaikan kepada Dewan-----
Pendiri yang diselenggarakan selambat-lambatnya---
pada bulan tahun berikutnya, bila perlu laporan---
tahunan tersebut dapat diperbanyak apabila-----
diperlukan.-----

---PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA---

-----PASAL 18-----

- Syarat perubahan adalah :-----
1. Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga-----
ditetapkan pertama kali oleh badan pendiri.-----
 2. Perubahan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga-
selanjutnya bila dianggap perlu demi kepentingan---
dan perkembangan lembaga, dan ditetapkan pada-----
musyawarah besar.-----
 3. Perubahan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga--
dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya--



2/3 dari keseluruhan badan pendiri pada rapat-----
Musyawarah Besar.-----

----- **PEMBUBARAN LEMBAGA** -----

----- **PASAL 19** -----

-Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan dengan-----
keputusan dari musyawarah besar yang khusus-----
diselenggarakan untuk itu dengan ketentuan:-----

----- **PASAL 20** -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur-----
dalam anggaran dasar ini atau dalam Anggaran Rumah-----
Tangga diputuskan oleh Badan Pengurus.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselenggarakan di Banda-----
Aceh, pada hari dan tanggal yang telah disebut pada---
awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi :-----

1. Nona **MAULIANI**, Sarjana Psikologi, pegawai kantor-----

Notaris, lahir di Sigli, pada tanggal 12 (dua-----
belas) Oktober 1989 (seribu sembilan ratus delapan--
puluh sembilan), bertempat tinggal di Kota Banda----
Aceh, Jalan Wedana lorong Rizki, Kelurahan Mibo,----
Kecamatan Banda Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
(KTP) nomor: 11710752108900004, Warga Negara-----
Indonesia.-----

2. Nona **ELVIRA ROSALLY OKTAVIANI**, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, pegawai kantor Notaris, lahir
di Banda Aceh pada tanggal 28 (dua puluh delapan)---
Oktober 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh--
delapan), bertempat tinggal di Kota Banda Aceh,-----
Jalan Sri Ratu Safiatuddin Nomor 15, Kelurahan-----
Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Nomor Induk-----



Kependudukan (NIK) nomor: 1171026810880004, Warga---
Negara Indonesia.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh-
saya, Notaris kepada para penghadap, saksi-saksi-----
kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-----
saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan.-----

-Minut akta ini telah ditanda tangani sebagaimana-----
mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Banda Aceh, 21 Mei 2018

NOTARIS BANDA ACEH
The notary's signature is written in black ink over a red circular notary seal. To the left of the seal is a yellow rectangular stamp that reads 'METRAL TEMPEL', '00.E0ADFB80054402', and '6000'.
(LILA TRIANA, SH)